

ace  
RU

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS PARIWISATA PANTAI PASIR PUTIH WATES KABUPATEN REMBANG**

Destyana Kharismatul Inayah, Retna Hanani, Kismartini

[destykhari29@gmail.com](mailto:destykhari29@gmail.com), [r.hanani@live.undip.ac.id](mailto:r.hanani@live.undip.ac.id), [Kismartin@live.undip.ac.id](mailto:Kismartin@live.undip.ac.id)

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faks (024)7465405

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of tourism development policies at Pasir Putih Wates Beach by referring to the District Regulation. Rembang No. 12 of 2019. This research also identifies factors that influence policy implementation. Factors influencing policy implementation are presented by comparing four theories according to Van Horn and Van Metter, Edward III, Marilee Girdle and Mazmanian and Paul. The research method used is descriptive qualitative. Implementation of tourism development policies at Pasir Putih Wates Beach includes the development of public infrastructure, public facilities and tourism facilities. This research found problems in the implementation of District Regulations. Rembang No. 12 of 2019 covers the issue of budget limitations and management quality. The implementation of developing tourist accessibility for Pasir Putih Beach is not yet optimal because the management has not provided and has not developed a transportation system in the form of public transportation and supporting transportation facilities. Factors inhibiting the implementation of Pasir Putih Beach tourism development policies in Rembang Regency include standards and targets, resources and communication between organizations. The researcher's recommendation is that the management of Pasir Putih Wates Beach needs to collaborate with the private sector; Pasir Putih Sand Beach managers need to increase training so that the quality of managers increases; Pasir Putih Sand Beach management needs to collaborate with the Transportation Department to expand transportation routes to tourist attractions in Rembang Regency.*

*Keywords: Accessibility, Policy Implementation, Tourism*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten Rembang berada di bagian paling timur laut Provinsi Jawa Tengah, memiliki bentang alam pesisir yang kaya akan potensi wisata. Daya tarik kawasan ini terletak pada beragam tujuan wisatanya, yang menarik pengunjung untuk mencari pengalaman unik. Menambah aksesibilitasnya, Kabupaten Rembang bersinggungan dengan Jalan Pantai Utara Jawa yang biasa dikenal dengan jalur Pantura. Jalur strategis yang melintasi Kabupaten Rembang ini pariwisata dan memantapkan posisinya di titik paling timur laut Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki banyak akses untuk menuju ke tempat wisata. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi Kabupaten Rembang dalam pengembangan pariwisata sehingga menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada berbagai macam kategori pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang.

**Tabel 1 Daftar Objek Wisata**

No	Kategori	2020	2021	2022
1	Objek Wisata Budaya	2	2	2
2	Objek Wisata Bahari	10	11	11
3	Objek Wisata Cagar Alam	3	3	3
4	Objek Wisata Alam	2	3	4
5	Objek Wisata Sejarah	8	8	8
6	Objek Wisata Religi	4	4	4
7	Objek Wisata Pendidikan	3	3	3
8	Objek Wisata Kuliner	3	4	5
9	Objek Wisata Belanja	1	1	1
10	Objek Wisata Bostan	10	10	10
Jumlah		46	49	51

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang

Berdasarkan tabel 1 di atas menjelaskan objek pariwisata dari tahun ke tahun terjadi peningkatan objek wisata di Kabupaten Rembang yang berarti wisata di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup baik sehingga dapat menambah jumlah wisatanya.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 (RIPAR). Dalam pasal 1 ayat (5) pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah. Permasalahan yang dihadapi Pantai Pasir Putih Wates saat ini yaitu yang pertama kurangnya alokasi dana yang menyebabkan kurang maksimalnya sarana dan prasarana. Dalam Pasal 1 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019–2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, secara tegas didefinisikan fasilitas pariwisata. Berdasarkan peraturan tersebut, fasilitas tersebut mencakup berbagai tempat yang dirancang untuk

meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung destinasi pariwisata daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana umum, prasarana, dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata dijelaskan dalam Pasal 31, 32, dan 33 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 bagian kelima.

Objek pariwisata Pantai Pasir Putih Wates belum optimal dalam hal sumber anggaran dapat dilihat dari APBD Kabupaten Rembang akhir-akhir ini mengalami carut marut. APBD Rembang carut marut realisasi silpa melesat kebutuhan belanja kurang Rp. 143 Miliar. (2, 2023). Hal tersebut berpengaruh dalam pengembangan pariwisata.

Pantai Pasir Putih Wates belum memiliki fasilitas transportasi seperti mobil, bus, elf untuk wisatawan yang akan berwisata serta banyak sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar. Sarana dan prasarana dalam pariwisata sangat diperlukan dalam sebuah pariwisata. Di dalam wisata Pantai Pasir Putih ini sarana prasarananya kurang maksimal dan banyak spot-spot foto dan juga mainan anak-anak yang sudah rusak sehingga dapat membahayakan wisatawan. Berikut foto-foto sarana prasarana yang

sudah rusak di Pantai Pasir Putih Wates. Gambar berikut menunjukkan infrastruktur dan perlengkapan yang rusak di Pantai Pasir Putih Wates.

### **Gambar 1.2 Gambar Sarana Dan Prasarana**



Sumber: Observasi Peneliti 28/11/2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana di Pantai Pasir Putih Wates banyak yang mengalami kerusakan. Seperti gambar di atas tulisan dermaga cinta yang sudah berkarat, ayunan yang sudah tidak ada papan dan sudah berkarat, tempat duduk bersantai yang sudah hilang kayunya dan terdapat paku serta jembatan dermaga cinta sudah banyak yang rusak.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang perkembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates melalui penelitian yang berjudul **“Implementasi kebijakan pengembangan aksesibilitas pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi di atas, rumusan masalah berikut dapat ditarik:

1. Bagaimana Implementasi Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang?
2. Apa Faktor Penghambat Dan Pendorong Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Pengembangan Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang.
2. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Dan Pendorong Implementasi Pariwisata Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang.

## **D. Kajian Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30) adalah proses sumber daya yang dikoordinasikan dalam hal formulasi, implementasi, dan pertimbangan keputusan. (yusuf, 2023). Ilmu dan seni untuk mengatur dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam upaya menyelesaikan masalah publik, administrasi publik fokus pada penyempurnaan, terutama dalam mengelola sumber daya manusia, bidang organisasi serta keuangan

termasuk juga definisi administrasi publik.

Mengutip pendapat Tracker dalam Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administrasi adalah proses yang berkelanjutan yang bertujuan memanfaatkan orang melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan pengkoordinasian secara implisit termasuk ke dalam definisi tersebut. (rifail, 2016). Menurut Nicholas Henry (ardiansyah, 2023) menjelaskan administrasi publik sebagai gabungan antara teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah dan mendorong kebijakan publik untuk menanggapi kebutuhan sosial dengan lebih baik.

### **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tupoksinya. Robert Eyestone (1971;18) Definisi ini menggambarkan kebijakan publik sebagai titik sentral antara unit-unit pemerintahan dan konteksnya, namun masih ambigu karena dapat mencakup banyak bidang berbeda.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sudut pandang ini dapat mengakibatkan aktivitas yang terkait dengan kebijakan

non-publik seperti perekrutan karyawan baru atau perizinan. Filsuf politik Carl Friedrich menggambarkan kebijakan publik sebagai pilihan yang diambil oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang menawarkan kerangka kerja dan keterlibatan dalam mencapai suatu tujuan. (Budi Winarno, 2002:16).

### **3. Implementasi Kebijakan**

Proses implementasi kebijakan memulai pelaksanaan kebijakan yang sebenarnya. Implementasi kebijakan merupakan jaminan penting bahwa peraturan pemerintah tidak hanya berhasil secara teoritis namun efektif diterapkan di lapangan. Sejalan dengan perspektif yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn dalam (Erwan dan Dyah 2015:20), implementasi kebijakan diidentifikasi sebagai suatu jenis kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat, dan individu atau kelompok. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Selain itu pendapat dari Presman dan Wildavsky dalam (Eewan dan Dyah 2015:20) menjelaskan implementasi dengan beberapa kata kunci to carry out, to fulfill, to produce, dan to complete yang artinya implementasi kebijakan itu guna

menyelenggarakan kebijakan, menunaikan janji-janji politik yang telah diutarakan ke publik untuk menciptakan kebijakan yang telah disusun dalam tujuan kebijakan dan guna menuntaskan misi dari tujuan kebijakan yang telah disusun. Sedangkan Dwiyanto Indiahono (2009:143) menjelaskan inti utama dalam melaksanakan kebijakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya ketika suatu program/kebijakan telah dijalankan.

### **4. Aksesibilitas**

Menurut Summing (2000) Elemen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas, yang mengacu pada pergerakan tanpa hambatan individu dari satu lokasi ke lokasi lain. Aksesibilitas fisik dan nonfisik adalah dua komponen. Ketika kita berbicara tentang bagaimana fasilitas dan infrastruktur transportasi tersedia untuk menghubungkan lokasi wisata dengan lokasi asal wisatawan, kita berbicara tentang apa yang disebut aksesibilitas fisik. Ini mencakup sarana transportasi berjadwal dan tidak berjadwal.. Sedangkan aksesibilitas nonfisik menyangkut kemudahan pencapaian melalui izin atau persetujuan.

### **5. Model-model Implementasi Kebijakan**

#### **Model-model Implementasi Kebijakan**

Van Horn dan Van Metter	Edward III	Marilee S. Grindle	Mazmanian dan Paul
Standart dan sasaran kebijakan	Komunikasi	Kekuasaan, kepentingan, dan aktor yang terlibat	Karakteristik masalah
Sumber daya	Sumber daya	Karakteristik dan Lembaga penguasa	Karakteristik kebijakan
Karakteristik agen pelaksana	Disposisi	Kepatuhan dan daya tanggap	Lingkungan kebijakan
Sikap/kecenderungan para pelaku (disposisi)	Struktur birokrasi	-	-
Komunikasi antar organisasi	-	-	-
Lingkungan ekonomi, sosial dan budaya	-	-	-

Sumber: Analisis Peneliti

Dari tabel di atas Berdasarkan dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam upaya pengembangan pariwisata daerah, implementasi kebijakan tersebut merupakan tugas dan wewenang dinas pariwisata Kabupaten Rembang. Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata selaku implementor dari kebijakan tersebut, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Serta menganalisis faktor-faktor dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut, seperti melihat faktor yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata

tersebut menggunakan perbandingan empat model-model implementasi menurut para ahli.

## 6. Pengembangan Pariwisata

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30) adalah proses sumber daya yang dikoordinasikan dalam hal formulasi, implementasi, dan pertimbangan keputusan. (yusuf, 2023). Ilmu dan seni untuk mengatur dan melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan dalam upaya menyelesaikan masalah publik, administrasi publik fokus pada penyempurnaan, terutama dalam mengelola sumber daya manusia, bidang organisasi serta keuangan termasuk juga definisi administrasi publik.

Mengutip pendapat Tracker dalam Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administrasi adalah proses yang berkelanjutan yang bertujuan memanfaatkan orang melalui koordinasi dan kerjasama. Kegiatan pengkoordinasian secara implisit termasuk ke dalam definisi tersebut. (rifail, 2016). Menurut Nicholas Henry (ardiansyah, 2023) menjelaskan administrasi publik sebagai gabungan antara teori dan praktik yang kompleks dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah dan mendorong kebijakan publik untuk

menanggapi kebutuhan sosial dengan lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan observasi, serta sumber data sekunder yaitu melalui dokumentasi. Stus penelitian ini di Pantai Pasir Putih Wates, Kabupaten Rembang. Subjek penelitian meliputi Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Kabupaten Rembang, Pengelola Pantai Pasir Putih Wates, Pelaku Usaha, dan Wisatawan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Pantai Pasir Putih Wates Kabupaten Rembang ditinjau melalui dua aspek yang berpedoman pada Perda No 12 Tahun 2019 Kabupaten Rembang. Aspek pertama yaitu pengembangan aksesibilitas pariwisata pada bagian keempat pasal 23 dan aspek kedua yaitu pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pasal 31. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan disampaikan dengan membandingkan empat teori menurut Van Horn dan Van Metter, Edward III, Marilee Girdle dan Mazmanian dan Paul.

### **Implementasi kebijakan pengembangan aksesibilitas pariwisata Pantai Pasir Putih Wates**

#### **1. Pengembangan aksesibilitas pariwisata Pantai Pasir Putih Wates**

Menurut Summing (2000) Elemen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas, yang mengacu pada pergerakan tanpa hambatan individu dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya. Aksesibilitas pariwisata yang baik berpengaruh pada peningkatan jumlah wisatawan. Aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan wisatawan menjangkau objek pariwisata. Pengembangan aksesibilitas pariwisata di Pantai Pasir Putih Wates meliputi penyediaan dan pengembangan sistem transportasi, dan penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi meliputi kualitas dan kuantitas.

Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi yang dilakukan untuk meningkatkan Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 12 Tahun 2019, strategi pembangunan dan pemajuan sistem transportasi antara lain memfasilitasi pergerakan pengunjung atau wisatawan antar objek wisata melalui pemanfaatan moda transportasi yang beragam. Selain itu, upaya diarahkan untuk menyederhanakan akses mereka terhadap informasi saat menggunakan moda transportasi ini untuk merencanakan perjalanan mereka

secara efektif. Pada wisata Pantai Pasir Putih Wates muncul penyediaan dan pengembangan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wisatawan menuju ke objek wisata dengan penyediaan transportasi publik berupa bus atau angkutan umum. Namun belum ada transportasi yang menghantarkan dari jalan raya ke objek wisata Pantai Pasir Putih Wates. sementara itu terkait dengan pembangunan jalan menuju destinasi wisata sudah baik, lampu penerangan jalan sudah memadai, rambu-rambu yang menuju ke objek wisata jelas, sehingga memudahkan wisatawan untuk ke objek wisata Pantai Pasir Putih Wates.

Akses informasi terkait pariwisata di Kabupaten Rembang sudah disediakan dalam bentuk aplikasi Enjoy Rembang. Enjoy Rembang merupakan aplikasi pemandu wisata di Kabupaten Rembang. Informasi kepariwisataan yang disediakan meliputi hotel, tempat wisata, kuliner khas Rembang dan seluruh daya Tarik wisata yang ada di Kabupaten Rembang.

Pada objek wisata Pantai Pasir Putih Wates, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana transportasi untuk menunjang aksesibilitas wisata yaitu melalui kualitas dan kapasitas sarana prasarana transportasi. Berdasarkan

pasal 24 (c) peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam destinasi pariwisata daerah. Salah satu pembangunan yang dilakukan yaitu penyediaan lahan parkir di objek wisata Pantai Pasir Putih Wates. Seperti yang dijelaskan koordinator pengelola yaitu lahan parkir yang memadai sebagai komponen penting untuk memberikan kemudahan aksesibilitas wisatawan dan menghindari terjadinya macet di sekitar.

Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana lahan parkir objek wisata Pantai Pasir Putih Wates jika akhir pekan atau liburan tidak dapat menampung kendaraan dalam jumlah banyak. Lahan parkir yang kurang memadai ini seringkali menyebabkan terjadinya kemacetan. Selain itu kemacetan juga terjadi karena pintu keluar dan masuk objek wisata satu arah sehingga jika pengunjung meningkat dilakukan buka tutup jalan. Pengelola Pantai Pasir Putih menyikapi hal tersebut yaitu akan dibuat lahan parkir lagi di sebelah barat.

## **2. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata**




Pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata berpedoman pada Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2019 bagian kelima. Dalam pasal 31 (1) dijelaskan bahwa arah kebijakan dari pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata meliputi 3 unsur yaitu pengembangan, peningkatan, dan pengendalian. evaluasi. Prasarana umum menurut ayat 14 merupakan komponen fisik penting suatu kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, paragraf 15 mendefinisikan fasilitas umum sebagai fasilitas pelayanan fisik dasar yang terletak di kawasan dimana masyarakat bebas melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, paragraf 16 menguraikan fasilitas pariwisata sebagai setiap bangunan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung ketika menjelajahi tempat-tempat wisata lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan utama dari wisata Pantai Pasir Putih sudah mencukupi, namun untuk kebersihan masih perlu ditingkatkan. Selain itu fasilitas pariwisata Pantai Pasir Putih Wates perlu rehabilitasi terutama pada tempat

bermain anak seperti ayunan, tempat bersantai, dan jembatan dermaga cinta. Pada pembangunan fasilitas umum meliputi kelengkapan fisik umum meliputi mushola, toilet dan lahan parkir sudah cukup namun untuk hari libur tidak mencukupi karena wisatawan jauh lebih banyak dibandingkan hari biasa.

Pengembangan fasilitas pariwisata dimana ditujukan secara khusus untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan, seperti terkait dengan pembangunan tempat penukaran uang atau ATM belum disediakan, Pembangunan fasilitas penanganan bencana belum terpenuhi dan fasilitas pariwisatanya mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya permasalahan keterbatasan anggaran untuk melakukan pengembangan secara keseluruhan.

Gambar 1. Fasilitas di Wisata Pantai Pasir Putih Wates



Sumber: Observasi Peneliti 28/11/2023

Pengembangan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata juga dilaksanakan dengan menyediakan lahan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha yang ada di area objek wisata Pantai Pasir Putih semua berasal dari masyarakat Tasikharjo sendiri. Terdapat kurang lebih 33 tempat. Tempat pelaku usaha berda di sebelah timur pintu masuk dan barat pintu masuk. Terkait retribusi Pelaku usaha yaitu dengan membayar uang kebersihan yang disesuaikan dengan kondisi Pantai.

Gambar 2 Tempat Pelaku Usaha



Sumber: Observasi Peneliti 28/11/2023

Pada pengembangan wisata di Pantai Pasir Putih Wates Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Tasikharjo. Pemerintah Tasikharjo selaku pemilik lahan serta pengelola Pantai Pasir Putih Wates. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai perantara pembangunan destinasi pariwisatanya.

## **Faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan**

### **1. Faktor pendorong**

### **b. Karakteristik organisasi pelaksana**

Fragmentasi dan prosedur-prosedur kerja standar, atau SOP, adalah dua ciri utama struktur birokrasi, menurut Edward III. Van Metter (Budi Winarno, 2012) menjelaskan bahwa beberapa unsur yang menjelaskan karakteristik dari organisasi pelaksana yang mungkin mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu melibatkan kapasitas dan ukuran staf, tingkat pengawasan hierarkis, dukungan eksekutif dan legislatif, kekuatan organisasi pelaksana, dan tingkat komunikasi yang terbuka. Karakteristik pelaksana dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata tidak menjadi hambatan. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata sangat mendukung. Seperti keterlibatan Dinas Kehutan membantu menanam pohon, keterlibatan pengelola yang sangat penting dalam mengelola pengembangan pariwisata, pihak swasta BRI membantu pembuatan transaksi elektronik melalui Qris. Selain itu ada pelaku usaha yang dapat membantu kelancaran pengembangan serta TNI, polisi

membantu dalam keamanan. Semua pihak tersebut saling berperan dan mendukung satu sama lain demi terlaksananya pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang.

c. **Sikap para pelaksana**

Menurut Agustinus (2006), berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh sikap setuju atau tidak setuju yang diambil oleh para pelaku kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn. Sejalan dengan Subarso (2005), sikap pasar atau disposisi pelaksana pelaksana terdiri dari tiga komponen: tanggapan pelaksana terhadap kebijakan, persepsi kognitifnya makna, pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas reaksinya, sebagaimana diuraikan oleh Van Meter dan Van Horn. Secara garis besar implementor telah memahami pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan. Sikap dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang, khususnya

di objek wisata Pantai Pasir Putih Wates juga tidak menjadi hambatan. Hal ini disebabkan karena para pelaksana tidak pernah menolak dan selalu mengikuti instruksi dari atasan atau Dinas Pariwisata sehingga dalam pengembangan pariwisata berjalan dengan lancar. Selain itu jika pengelola mempunyai usulan atau dinas memerintah sesuatu pasti dikoordinasikan terlebih dahulu.

d. **Lingkungan social ekonomi politik**

Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sama-sama mendukung jadi tidak ada hambatan dalam pengembangan pariwisata. Lingkungan ekonomi yaitu UMKM dan pelaku usaha perekonomian mereka jadi meningkat, untuk social yaitu campur tangan masyarakat sangat baik yang artinya masyarakat berbondong-bondong membantu membuat fasilitas pariwisata sehingga sangat membantu pengembangan pariwisata, sedangkan lingkungan politik juga sangat membantu, seperti pengajuan bantuan kepada calon legislatif sehingga banyak bantuan untuk menambah fasilitas pengembangan pariwisata. Jadi dari berbagai faktor yang terkait

dengan implementasi pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates maka faktor karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik pendukung dan faktor standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi tidak mendukung.

## **2. Faktor penghambat**

### **a. Standart dan sasaran**

Mengutip Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dirujuk dalam Sulaeman, 1998), penilaian efektivitas implementasi kebijakan menggarisbawahi berbagai prasyarat dan tujuan yang harus dipenuhi oleh pembuat kebijakan. Pada dasarnya, evaluasi kinerja kebijakan berkisar pada pengukuran sejauh mana tujuan dan standar tersebut berhasil dicapai. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang khususnya di Pantai Pasir Putih Wates belum berjalan dengan baik. Beberapa faktor tersebut antara lain seperti perbedaan persepsi antara sesama pengelola terkait pedoman pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang. Hal tersebut karena tidak semua

pengelola tau tentang kebijakan pengembangan pariwisata yakni Perda No 12 Tahun 2019. Hanya bagian tertentu saja yang mengetahui peraturan tersebut. Kemudian pada saat baru menjalankan kebijakan tersebut terjadi pandemi Covid-19 membuat dunia pariwisata mati sementara dan yang sangat mempengaruhi keberjalanan tujuan dan sasaran dari kebijakan. Seperti peningkatan kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan sektor pariwisata. Keterkaitan dengan penelitian terdahulu yaitu oleh (Hanif 2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Objek Wisata Palagan Ambarawa” penelitian ini berkaitan standart dan sasaran tidak semua pengelola tau tentang kebijakan pengembangan pariwisata. Jadi analisis di atas implementasi kebijakan di Pantai Pasir Putih dengan Implementasi Kebijakan di Ambarawa saling berkaitan. Hasil penelitian tersebut standart dan sasaran sama-sama kurang baik.

### **b. Sumber daya**

Menurut Widodo (1974), untuk memfasilitasi pengelolaan kebijakan, sumber daya ini harus

dapat diakses. Sumber daya ini mencakup sarana finansial atau motivasi alternatif yang mampu memfasilitasi realisasi suatu kebijakan. Salah satu elemen penting yang berkontribusi terhadap gagalnya pelaksanaan kebijakan adalah tidak adanya dukungan finansial atau dorongan alternatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya dalam pengembangan pariwisata Pantai Pasir Putih Wates, baik sumber daya manusia maupun anggaran yang disediakan. Dalam sumber daya ini terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata. Untuk jumlah sumber daya manusia sudah memenuhi tetapi kualitas dari SDM masih kurang. Kemudian ketersediaan dana untuk pengembangan pariwisata belum mencukupi. Selain itu kurangnya fasilitas pendukung wisata lainnya, seperti kurang bersihnya toilet, mushola, kantor seta belum tersedianya tempat pembuangan sampah sementara.

**c. komunikasi antar anggota**

Komunikasi antar organisasi dalam suatu implementasi kebijakan bertujuan untuk memadukan dan

menyesuaikan persamaan persepsi dan sumber-sumber informasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan diperlukan adanya koordinasi dengan pihak lain yang terlibat, sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi antar implementor untuk mendukung keberhasilan implementor kebijakan (Subarsono, 2005). Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam membentuk usaha yang sukses. Untuk memastikan implementasi kebijakan publik yang efisien, sebagaimana diuraikan oleh Van Horn dan Van Mater (direferensikan dalam Widodo 1974), individu (implementor) harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan standar yang ditetapkan untuk kebijakan tersebut. Faktor yang menghambat komunikasi adalah adanya perbedaan pendapat antara sesama pengelola. Dimana ada salah satu pengelola yang salah paham dengan tugasnya sehingga orang tersebut keluar dari keanggotaan pengelola. Selain itu orang tersebut juga menjelekkkan objek wisata Pantai Pasir Putih Wates. Sementara itu koordinasi dengan pihak lain

berjalan dengan baik, dan tidak terjadi hambatan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi pengembangan aksesibilitas wisata Pantai Pasir Putih belum optimal karena masih terdapat aspek yang belum berjalan sesuai dengan pedoman kebijakan yaitu Perda Kabupaten Rembang No. 12 Tahun 2019. Pada aspek pengembangan aksesibilitas pariwisata pengelola belum menyediakan dan belum mengembangkan sistem transportasi berupa angkutan umum serta sarana penunjang transportasi. Hal tersebut karena keterbatasan anggaran. Selain itu pada bagian sarana aksesibilitas seperti rambu-rambu petunjuk arah, penerangan jalan dan tempat parkir. Untuk rambu-rambu dan penerangan jalan sudah memadai, namun untuk tempat parkir jika hari libur maka tempatnya tidak cukup untuk menampung kepadatan wisatawan.

Selanjutnya terkait pengembangan fasilitas umum, fasilitas umum meliputi kamar mandi, mushola ITC, tempat parkir sudah tersedia, namun jika hari libur dan jumlah wisatawan lebih banyak maka fasilitas umumnya belum mencukupi. Pengelola Pantai

Pasir Putih menyediakan lahan untuk pelaku usaha dan menerapkan kerjasama antara pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang, Pemerintah Desa Tasikharjo, swasta dan masyarakat.

Faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates yaitu Sikap dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Rembang, khususnya di objek wisata Pantai Pasir Putih Wates sudah baik karena para pelaksana tidak pernah menolak dan selalu mengikuti instruksi dari atasan atau Dinas Pariwisata sehingga dalam pengembangan pariwisata berjalan dengan lancar. Karakteristik organisasi pelaksana tidak menjadi hambatan. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata sangat mendukung pengembangan pariwisata khususnya di Pantai Pasir Putih Wates. Dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sama-sama mendukung jadi tidak ada hambatan dalam pengembangan pariwisata. Lingkungan ekonomi yaitu UMKM dan pelaku usaha perekonomian mereka jadi meningkat, untuk social yaitu campur tangan masyarakat sangat baik yang artinya masyarakat berbondong-bondong

membantu membuat fasilitas pariwisata sehingga sangat membantu pengembangan pariwisata, sedangkan lingkungan politik juga sangat membantu, seperti pengajuan bantuan kepada calon legislatif sehingga banyak bantuan untuk menambah fasilitas pengembangan pariwisata. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan Pantai Pasir Putih Wates yaitu Standart dan sasaran kebijakan terdapat perbedaan persepsi atau kesalah pahaman antara pelaksana terkait pedman pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan banyak pengelola yang kurang paham atau bahkan belum tau adanya pedoman tentang kebijakan pariwisata. Sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut kurang tercapai. Sumber Daya dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan. Namun di Pantai Pasir Putih Wates ketersediaan sumber dana belum mencukupi, apalagi banyak fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak karena faktor pandemi. Selain itu juga masih terdapat masalah dan kekurangan yaitu pada fasilitas umum yaitu kurangnya petugas kebersihan sehingga menyebabkan pantai kotor dan dapat mengurangi penilaian wisatawan, serta tidak adanya atap

atau pelindung untuk parkir mobil wisatawan. Komunikasi Antar Organisasi Hambatan komunikasi muncul dari perbedaan pendapat di antara rekan manajer. Jika salah satu manajer salah mengartikan tanggung jawabnya, hal ini dapat menyebabkan dia keluar dari tim manajemen. Selain itu, oknum ini juga menyampaikan sikap negatif terhadap objek wisata Pantai Pasir Putih Wates. Sebaliknya, koordinasi dengan pihak eksternal berjalan lancar tanpa ada hambatan.

## **2. Rekomendasi**

Terkait standart dan kebijakan, seharusnya Dinas Pariwisata memberikan pemahaman penuh terkait pedoman kebijakan pengembangan pariwisata. Pemahaman tersebut bisa berupa sosialisasi yang membahas khusus kebijakan pengembangan pariwisata, sehingga terciptanya persepsi yang sama antar anggota pengelola dan pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan pariwisata

1. Untuk Dinas Pariwisata dan ketua pengelola pantai seharusnya lebih mengembangkan kualitas dengan cara memberikan pelatihan rutin dan sosialisasi. Selain itu, harus meningkatkan kinerja dan efektivitas anggota pengelola.

2. Terkait kurangnya sumber anggaran, Dinas Pariwisata dan pengelola pariwisata Pantai Pasir Putih Wates bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta yang *profit oriented* seperti pabrik-pabrik besar yang ada di Kabupaten Rembang.
3. Terkait fasilitas pendukung pariwisata seperti daya Tarik wisata yang masih monoton, banyak fasilitas yang sudah rusak, kurangnya permainan anak-anak, kurangnya fasilitas main di air. Hal tersebut bisa diatasi dengan perbaikan fasilitas terlebih dahulu selanjutnya baru penambahan fasilitas. Dengan adanya perbaikan dan penambahan fasilitas membuat objek wisata tidak monoton dan anak-anak yang bermain juga tidak merasa bosan. Contoh perbaikan fasilitas yaitu banyak ayunan-ayunan yang perlu perbaikan, jembatan di atas pantai yang sudah banyak lubang dan membahayakan wisatawan perlu diperbaiki, serta penambahan fasilitas anak, banana boat, pelampung.
4. Pengelola objek wisata Pantai Pasir Putih Wates harus bisa melakukan pengecekan secara rutin untuk fasilitas umum yang ada di objek wisata. Seperti fasilitas kamar

mandi, mushola, kebutuhan air sehingga wisatawan merasa nyaman menggunakan fasilitas yang ada di Pantai Pasir Putih Wates.

5. Terkait dengan perbedaan pendapat antar pengelola, seharusnya perlu dilakukan koordinasi atau rapat secara intens, agar segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pengembangan pariwisata bisa terealisasi di Pantai Pasir Putih Wates.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ekel, A. F. (n.d.). *Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata di kecamatan modinding kabupaten minahasa selatan agnes firanti ekel.*
- Gatot, J., & Senayan, S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN.* 9(2).
- Hikmah, A., Prasetyo, K., & Pramestya, E. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Surabaya Cross Culture International sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya.* 4, 1–14.
- Kartini, E., Hermawan, I., Kurniawan, F., Satria, M. A., & Permata, A. D. (2022). *Policy implementation of child protection in Bandung City , Indonesia.* 4(5), 2184–2192.
- Konservasi, K., Pesisir, T., Ujung, P., Batang, N., Aurellita, M. R., Djumiarti, T., & Lituhayu, D. (n.d.). *No Title.*
- Maulida, L. S. (2019). *PERAN PENGELOLA AGROWISATA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MASYARAKAT PEDESAAN (Studi kasus di Desa*



- Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1), 70. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2445>
- Moenir, H. D., Halim, A., Masna, A., & Maharani, R. (2021). *IMPLEMENTASI ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN ( ATSP ) DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SUMATERA BARAT Implementation of ASEAN Tourism Strategic Plan ( ATSP ) in the Development of West Sumatera Tourism*. 15(1), 49–63.
- Muhammad, F. J., Irawati, I., & Halimah, M. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado*. 7(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v>
- Munir, U., & Dimiyati, K. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok*. 4(September), 128–137.
- Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBYEK. 3. Policy Of Tourism Development In Sawarna Village Lebak District Banten Province*. (2019). 367(ICDeSA), 236–241.
- Ponorogo, P. K. (2020). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1 Januari 2020*. 9(1), 51–55.
- Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., & Diponegoro, U. (n.d.). 1, 2, 3. 1–16.
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90–100. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i1.661>
- (Suwitri, 2014)(Gatot & Senayan, 2018)(Publik et al., n.d.)Gatot, J., & Senayan, S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN*. 9(2).
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>

## BUKU

E.Lindblom, C. (1986). *Proses Penetapan Kebijakan*. ERLANGGA.

Hesel Nogi, T. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edward*. YPAPI.

Ikbar, Y. (2012). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (edisi pert). PT Refika Aditama.

Nugroho Dwidjowijoto, R. (2006). *Kebijakan Publik* (Pertama). PT Elex Media Komputindo

S Nyoman, P. (n.d.). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Pradnya Paramitha.

Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. ALFABETA.

Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). ALFABETA.

Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>

Syafiie, I. K. (n.d.). *Ilmu Administrasi*

*Publik.* PT Rineka Cipta.

Yeremias T, K. (n.d.). *Enam Dimendi  
Strategis Administrasi Publik:  
Konsep, Teori, Dan Isu.* Gava Media.

Regulasi

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019  
Tentang Rencana Induk Pembangunan  
Kepariwisataan Tahun 2019-2025

Peraturan Bupati Rembang Nomor 40  
Tahu 2022 Tentang Pemberdayaan Desa  
Wisata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha  
Esa Bupati Rembang

Sk Kepala Desa Tasikharjo Nomor 13 / X /  
2016. Tentang Pengelolaan Desa dan  
Pariwisata